

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai entitas bisnis perusahaan tentunya dibangun dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan. Namun tidak jarang perusahaan lupa akan faktor lain yang juga penting terhadap keberlangsungan perusahaan. Perusahaan perlu menjaga nama baik dan citra perusahaan untuk tetap menjaga daya saing perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif, untuk itu perusahaan perlu bersikap secara bertanggung jawab atas dampak sosial yang dihasilkan akibat proses bisnis yang dilakukan untuk mencegah adanya dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat serta sebagai langkah kontribusi perusahaan terhadap lingkungan maupun sosial. Saat ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya sebatas menjadi isu nasional melainkan sudah menjadi isu global seiring dengan semakin tingginya kepedulian masyarakat sosial akan keberlangsungan dan kelestarian alam melalui produk ramah lingkungan maupun proses produksi yang memperhatikan kaidah sosial (Sumilat dan Destriana, 2017). Di era sekarang ini, CSR menjadi sesuatu yang berguna untuk menjaga keberlangsungan eksistensi perusahaan, dalam meningkatkan citra perusahaan atau reputasi perusahaan di masyarakat sekitar tempat perusahaan berdiri (Gunawan, 2020)

Dengan adanya potensi akan terjadinya permasalahan sosial dan lingkungan dampak dari aktivitas operasional perusahaan, untuk itu sudah sepatutnya bagi perusahaan untuk memberikan laporan pengungkapan terkait kontribusi yang telah diberikan terhadap permasalahan sosial dan lingkungan akibat dampak aktivitas operasionalnya. Menurut Handoyo dan Jakasurya (2017) semakin besar kontribusi perusahaan dalam melaksanakan pertanggungjawaban maka akan menjadikan nama perusahaan menjadi lebih baik di pandangan masyarakat. Pengertian tersebut memberikan makna bahwa perusahaan sebagai entitas bisnis saat ini memiliki suatu kewajiban penyesuaian secara kultural terhadap lingkungan sosial. Pengungkapan mengenai CSR merupakan bagian penting dari kebijakan strategis perusahaan. Luas dan kualitas pilihan pengungkapan bervariasi tergantung pada berbagai faktor

seperti lingkungan kelembagaan, tekanan kekuatan pasar, dan peraturan nasional (Malik et al. 2020)

Keberadaan CSR telah membuat kini perusahaan bukan lagi hanya berpedoman terhadap *single bottom line* dengan hanya memperhatikan aspek keuangan. Pengungkapan CSR dapat dilaksanakan dengan berdasarkan pada 3 fokus yang ada, keuangan (profit), sosial (people), lingkungan (planet). Indraswari dan Mimba (2017) menjelaskan Konsep 3P mengandung pemahaman bahwa dalam kegiatan operasionalnya fokus perusahaan tidak selalu mengedepankan keuntungan saja, namun ada hal lain seperti upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian alam lingkungan. Ini diperkuat setelah adanya perjanjian yang disepakati oleh berbagai negara sebagai persetujuan yang sah yang dinamakan sebagai protokol Kyoto dimana seluruh negara industri berkomitmen untuk menurunkan emisi. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi emisi secara rata-rata pada enam emisi yang ada. Untuk itu perusahaan tidak hanya berkewajiban kepada pemegang saham terkait ekonomi dan legalitas tetapi juga perusahaan berkewajiban secara sosial terhadap pihak terkait (*Stakeholders*). Entitas bisnis dan masyarakat merupakan elemen penting bagi tercapainya cita-cita ekonomi negara. Maka entitas bisnis perlu memahami bahwa keuntungan bukan satu-satunya aspek yang perlu menjadi perhatian tetapi ada aspek lain seperti tanggung jawab sosial yang patut untuk mendapat perhatian serius.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang harus dilakukan perusahaan meskipun belum terdapat panduan dasar terkait luas tanggung jawab sosial yang perlu untuk diungkapkan.

Merujuk pada peraturan pemerintah no. 47 tahun 2012 pasal 2 yang berbunyi “Setiap perseroan selaku objek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”, untuk itu seluruh perusahaan dengan bidang usaha terkait pada

sumber daya alam diharuskan melakukan pengungkapan tanggung jawab dimana hal tersebut termasuk pengungkapan CSR.

CSR memiliki tujuan guna menekan akibat buruk atas kegiatan operasi perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. CSR adalah kontribusi perusahaan kepada seluruh pihak yang terdampak dari kegiatan operasi perusahaan. Terdapatnya imbas yang disebabkan kegiatan operasi perusahaan memberikan pemahaman bahwa perlu adanya upaya untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan sehingga di masa yang akan datang tetap dapat dimanfaatkan (Oktariani, 2014).

Pada tahun 2021 tepatnya awal februari, sebuah tanggul limbah di daerah Malinau, Kalimantan Utara yang dimiliki oleh salah satu perusahaan tambang batubara PT Kayan Putra Utama Coal mengalami kebocoran dan hal tersebut mengakibatkan pencemaran Sungai Malinau dan Sesayap. Insiden tersebut sudah dilaporkan oleh DPD perwakilan Kaltara dengan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) serta Kapolri. Sedangkan tanggal 10 februari 2021, dikeluarkan sanksi oleh pemerintah Malinau yang tertuang pada SK Nomor 660.5/K/.86/2021 tentang sanksi paksaan pemerintah kepada perusahaan, pemerintah daerah setempat menginstruksikan kepada perusahaan untuk melaksanakan restrukturisasi terhadap tanggul, melakukan pengurukan, dan juga perlu adanya tenaga ahli dalam kaitan penanganan limbah. Selain itu perusahaan perlu untuk mengembalikan ekosistem ikan yang terdampak serta menyiapkan sistem mitigasi untuk penanggulangan tanggul tersebut dan melakukan pemeriksaan berkala. Dengan keadaan sungai Malinau pada waktu itu menjadikan adanya kesepakatan antara pemerintah tingkat pusat dengan tingkat daerah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda dengan nominal sebesar Rp11,39 miliar. Untuk kemudian ke Negara melalui KLHK (*Mongabay.co.id*).

Pada februari 2020 tepatnya tanggal 25 dan 26 februari, KLHK berhasil menang terkait gugatan pada ranah perdata dengan kasus pencemaran terhadap lingkungan. Terdapat dua tuntutan secara perdata yang diajukan KLHK terkait pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang dilakukan oleh perusahaan dan dikabulkan oleh pengadilan.

Pada februari 2020 tepatnya tanggal 25, Pengadilan Negeri Bale Bandung menetapkan putusan bahwa PT Kamarga Kurnia Textile Industri terbukti melakukan kesalahan. Perusahaan tersebut telah mencemari lingkungan hidup dilokasi perusahaan didaerah perusahaan tersebut berdiri yaitu Jalan Cibaligo KM 3 Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Hukuman yang dijatuhkan kepada perusahaan tersebut adalah perusahaan diharuskan melakukan pembayaran ganti rugi secara materiil sejumlah Rp.4,25 miliar, dimana jumlah tersebut di bawah dari tuntutan yang dilayangkan KLHK yakni sejumlah Rp.18,2 miliar.

Pada februari 2020 tepatnya tanggal 26 februari, Hukuman dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada PT How Are You Indonesia. Dimana entitas bisnis tersebut secara terbukti melakukan kegiatan yang berakibat pada tercemarnya lingkungan Citarum. Hukuman yang dijatuhkan adalah perusahaan harus melakukan ganti rugi secara materiil dengan nominal sejumlah Rp.12,013 miliar, dimana jumlah tersebut di bawah dari gugatan yang diajukan KLHK yakni sejumlah Rp12,198 miliar.

Kini Citarum memiliki berbagai permasalahan dengan tingkat yang cukup memprihatinkan. Pencemaran limbah rumah tangga, timbunan sampah plastik sampai dengan limbah industri merupakan masalah akut yang terjadi sejak lama. Didapatkan pengendapan dapat terjadi hingga 4 samai 7 juta meter kubik dalam setahun yang terdapat di Bendung Saguling, Cirata dan Jatiluhur. keseluruhan luas wilayah daerah aliran sungai Citarum adalah 721.945,66 hektar. Maka DAS ini merupakan sesuatu yang krusial, sebab merupakan 80% digunakan bagi rakyat Jakarta sebagai sumber air. Selain itu Citarum merupakan penopang sumber air yang digunakan untuk irigasi lahan persawahan sebagian daerah di Jawa Barat yang merupakan penduduk sejak dahulu (*Mongabay.co.id*).

Berbicara mengenai pengungkapan CSR maka erat kaitannya dengan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi pengungkapan CSR tersebut. Beberapa faktor yang diduga sebagai pengaruh pengungkapan CSR diantaranya adalah Kepemilikan asing, Kepemilikan publik, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Di dalam suatu perusahaan kepemilikan asing dianggap sebagai pihak yang perhatian dengan pengungkapan CSR (Handoyo dan Jakasurya. 2017). Kepemilikan asing dalam jumlah besar pada suatu

perusahaan akan mendapat dorongan untuk melakukan pengungkapan CSR secara luas. Investor asing memiliki pengetahuan akan pasar asing. Sehingga menjadikan motivasi perusahaan untuk lebih banyak melakukan pengungkapan informasi salah satunya informasi terkait lingkungan dan sosial perusahaan (Sumilat dan Destriana, 2017).

Pengungkapan CSR adalah suatu bentuk rasa peduli perusahaan terhadap masyarakat dan sosial tentunya akan menjadikan kepemilikan publik diduga sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Adapun kepemilikan publik merupakan suatu proporsi kepemilikan pada saham perusahaan di Indonesia yang kepemilikannya di pegang oleh masyarakat. Suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki publik akan lebih terdorong melaksanakan kegiatan pengungkapan dengan luas (Khan et al. 2013). Perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar dibanding kepemilikan lain akan menjadikan perusahaan lebih peduli terhadap aktivitas sosialnya. Secara umum aktivitas sosial tersebut lebih fokus kepada masyarakat. Dengan semakin besar kepemilikan publik di suatu perusahaan akan menjadikan akan semakin banyak pengungkapan aktivitas sosial dari perusahaan tersebut (Susanto dan Joshua, 2017).

Kebijakan manajemen terkait pengungkapan CSR juga diduga akan sangat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional yang berada pada perusahaan. Kepemilikan institusional yaitu proporsi saham pada suatu perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi. kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengungkapan CSR (Sari et al. 2013). Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menjadikan adanya peningkatan kecenderungan perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR. hal tersebut dikarenakan dengan semakin tingginya kepemilikan institusional menjadikan upaya pengawasan oleh investor institusional menjadi semakin besar, sehingga akan menjadikan pengawasan terhadap kebijakan manajemen menjadi semakin kuat (Yani dan Saputra, 2020).

Besar kecilnya suatu perusahaan tentu akan sangat berpengaruh terhadap dampak yang dihasilkan akibat kegiatan perusahaan. Perusahaan besar memiliki kegiatan yang besar pula, maka pengungkapan CSR yang dilakukan sudah sewajarnya akan semakin luas. Sehingga faktor ukuran perusahaan diduga

merupakan variabel yang menjadi faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sebagai salah satu variabel yang cukup umum dipakai guna memberikan penjelasan terkait pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdapat pada laporan tahunan. Umumnya perusahaan besar akan memiliki kecenderungan untuk melakukan pengungkapan informasi secara lebih luas. Semakin besar ukuran perusahaan dorongan untuk melakukan pengungkapan CSR akan menjadi lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh perusahaan besar sebagai entitas yang mendapat atensi dari banyak pihak sehingga pengungkapan CSR yang merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menunjukkan kepedulian dan kewajaran perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Haq dan Mahyuni, 2017).

Dalam pengungkapan CSR perlu adanya biaya yang dialokasikan oleh perusahaan, dimana dana tersebut bersumber dari keuntungan perusahaan. Untuk itu profitabilitas dianggap sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Adapun variabel profitabilitas yaitu suatu gambaran efektifitas manajemen dalam hal pengelolaan kekayaan perusahaan dengan ditunjukkan melalui keuntungan yang didapatkan. Tingginya nilai profitabilitas tentu merupakan sesuatu yang sangat memberikan keuntungan terhadap perusahaan dan mengindikasikan semakin efektifnya manajemen dalam upaya menghasilkan keuntungan. Sehingga menjadikan pelaksanaan pengungkapan CSR bukan merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas tinggi akan menjadikan perusahaan melaksanakan pengungkapan CSR, perusahaan memiliki pandangan bahwa pengungkapan CSR merupakan hal yang penting guna meningkatkan citra perusahaan (Singgih et al.2017). Dari keuntungan tersebut menjadikan pelaksanaan CSR menjadi semakin mudah untuk dilakukan oleh perusahaan dan dapat mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR.

Pengungkapan CSR yang memerlukan biaya tentunya akan menjadikan tingkat *leverage* yang tinggi pada perusahaan akan menjadikan perusahaan mempertimbangkan hal tersebut. Sehingga *leverage* diduga sebagai salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. *Leverage* yaitu suatu ukuran besar kecilnya aktiva perusahaan yang berasal dari hutang. Hutang tersebut

berasal dari kreditor, bukan bersumber dari pemegang saham maupun investor. *Leverage* memberikan gambaran terkait pembiayaan operasional perusahaan yang bergantung pada hutang. Maka *leverage* juga dinilai sebagai cerminan tingkat risiko keuangan pada perusahaan. Tingginya suatu *leverage* pada perusahaan akan menjadikan perusahaan lebih memilih berupaya untuk melaporkan kondisi keuangan yang baik serta berupaya menghasilkan laba yang tinggi yang kemudian akan mengurangi biaya termasuk biaya pengungkapan CSR. Hal tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya yakni Singgih et al. (2017) bahwa tingkat *leverage* memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengungkapan CSR.

Dari beberapa variabel yang telah dijelaskan diatas maka yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian lain sebelumnya diantaranya merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Haq dan Mahyuni (2017), yaitu dengan menambahkan struktur kepemilikan. Penelitian pengungkapan CSR dengan menambahkan struktur kepemilikan dinilai masih jarang dilakukan. Maka penulis tertarik untuk menambahkan variabel kepemilikan asing, kepemilikan publik dan kepemilikan institusional dimana ketiga variabel tersebut dinilai dapat mempengaruhi pengawasan terhadap pengungkapan CSR.

Motivasi pada penelitian ini adalah karena masih terdapatnya hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan inkonsistensi atas hasil yang didapatkan serta masih ditemukannya fenomena dampak sosial dan lingkungan yang terjadi, maka peneliti menilai topik terkait pengungkapan CSR sebagai suatu topik yang layak untuk diangkat kembali dalam penelitian. Dipilihnya sektor manufaktur dan pertambangan karena sektor tersebut dinilai memiliki dampak yang cukup besar terhadap sosial dan lingkungan. Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan berupa pencemaran lingkungan yang disebabkan aktivitas operasional perusahaan industri dan perusahaan pertambangan. Adapun penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam menyajikan informasi terkait faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang merasa perlu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis mengembangkan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

- a. Apakah ada atau tidak pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
- b. Apakah ada atau tidak pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
- c. Apakah ada atau tidak pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
- d. Apakah ada atau tidak pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
- e. Apakah ada atau tidak pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
- f. Apakah ada atau tidak pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- b. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- c. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- d. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- e. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- f. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, sehingga terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat tercapai yakni:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bukti empiris pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan publik, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- 2) Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian mendatang.
- 3) Diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan wawasan dan mengembangkan pengetahuan secara lebih mendalam bagi pembacanya khususnya pada bidang akuntansi terkait pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi manajemen, diharap penelitian ini mampu bisa menjadi masukan bagi manajemen perusahaan terkait citra positif untuk perusahaan dengan melakukan pengungkapan CSR sehingga dapat menjadikan manajemen lebih taat dan dengan sukarela melakukan pengungkapan CSR secara lebih luas.
- 2) Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan investasi guna meminimalisir risiko investasi.
- 3) Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan yang dapat memberikan masukan dalam kaitannya terhadap upaya mengembangkan regulasi. Maupun dalam membentuk regulasi baru terkait pengungkapan CSR.